BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia mempunya naluri sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Salah satu cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.[1]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[2] Sejatinya, tujuan pernikahan adalah untuk menyambungkan satu keluarga dengan keluarga lain dan menjalin hubungan yang harmonis menurut hukum islam dan tujuan pernikahan dalam hukum yakni sakina, mawadda, warahmah.[3] Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam konteks ini, poligami diperbolehkan dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[1] Fahmi, Muh Zuhdi Hamdi, and Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadapan Permohon Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,* Vol. 4. No. 3 (2023): 718.

[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Pasal 1.

[3] Ridwan, Ridwan, et al. "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol.3. No. 2 (2022): 146.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ﴿٣﴾

Artinya :"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." ***(QS An-Nisa' :3).*** [4]

Ayat ini menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat utama dapat berlaku adil kepada istri-istri, dan jika tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan menikahi satu istri saja agar tidak menimbulkan aniaya. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Persoalan poligami adalah persoalan lama yang selalu menarik untuk diperbincangkan di berbagai kalangan, karena praktik poligami sudah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw. Poligami lahir dari peradaban masyarakat patriarkis, yaitu peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Perempuan selalu dipandang sebagai entitas yang tidak penting. Bahkan kelahiran seorang perempuan pun dianggap sebagai pembawa sial.[5]

Poligami didalam kehidupan masyarakat masih menjadi pusat perhatian, sehingga tak jarang seseorang yang berpoligami menjadi topik perbincangan yang tak kunjung usai. Dalam persepsi masyarakat Indonesia poligami masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dibandingkan dengan budaya seks yang terjadi diluar nikah. Sehingga ketika seorang perempuan dipoligami dengan konfrontatif lebih memilih jalan cerai sebagai solusi dari pada harus dimadu.[6]

---

[4] QS. An-Nisa: 3, terjemah dan tafsir Ibnu Katsir, 2020.

[5] Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,* Vol,3 No.1 (2022): 77.

[6] Zainab, Laili." *Analisis Gender Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan (Studi Putusan Nomor: 0779/.dt. G/2019/PA. Pwt)". Skripsi*, (IAIN Madura tahun 2022), 1.

Di era modern seperti saat ini tidak sedikit para tokoh feminis bermunculan dan memberikan kontribusi pemikiran di dalam menanggapi poligami diantaranya, Siti Musda Mulia, beliau seorang tokoh aktivis wanita yang mengatakan, bahwasanya poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya Siti Musdah Mulia juga menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Oleh karena itu, Nabi SAW sendiri melarang menantunya Sayyidina Ali untuk Poligami. Menurut pandangan beliau, yang melahirkan sebuah pemikiran yang mengatakan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya lebih jauh menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun umat laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organorgan repoduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan kejahatan terhadap kemanusiaan.[7]

Ada kecendrungan poligami hanya dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dengan "daun muda". Poligami juga dijadikan ajang untuk berbangga-bangga. Seakan-akan dialah yang paling hebat karena dapat menaklukan banyak wanita. Dan yang sering terjadi, orang-orang melakukan poligami tanpa memahami, apalagi mengamalkan hikmah dan tujuan asasi sebuah pernikahan. Kalau sudah seperti ini, poligami jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan berumah tangga. Prinsip al-mawaddah wa al-Rahmah, saling kasih mengasihi, akan menghilang setelah suami kawin lagi. Poligami akan menyulut pertikaian antar sesama istri. Karena siapa sih perempuan yang tidak sakit hati dan merana kalau dimadu? Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit perempuan yang tidak merasakan seperti itu.[8] Allah SWT. Telah menyindir fenomena ini dalam Qs - An-Nisa ayat 129 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[7] Ita, Masithoh Alhumaedah. *Hukum Poligami (Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Hukum Islam). skripsi*. Institut Pesantren KH Abdul Chalim, 2022, 3-4.

[8] Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab,* Vol 3. No1 (2023): 60.

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.**"(QS An-Nisa' [5] :129)***.

Ayat ini menunjukkan realita bahwa berlaku adil dalam poligami adalah hal yang sangat sulit, bahkan bagi suami yang berusaha keras. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan.

Praktik poligami di Indonesia diatur pula oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas mengatur bahwa poligami hanya boleh dilakukan setelah suami memperoleh izin dari pengadilan. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, *"Poligami hanya diperbolehkan apabila suami mendapatkan izin dari Pengadilan dengan alasan-alasan yang sah menurut undang-undang ini."* Selain itu, pasal 4 ayat (2) menegaskan kewajiban suami untuk mengajukan permohonan izin tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.[9] Mekanisme ini bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari potensi kerugian akibat poligami yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu alasan yang kerap menjadi dasar permohonan izin poligami adalah kondisi kesehatan istri, khususnya penyakit kronis seperti HIV/AIDS. Penyakit ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikologis istri serta berpotensi menimbulkan risiko penularan kepada suami dan keturunannya.[10] Oleh sebab itu, suami dalam beberapa kasus mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan menghindari risiko kesehatan. Hal ini menimbulkan dilema hukum

[9]. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2).*

[10] Arifin, B., & Nurhadi, S. Dampak HIV/AIDS terhadap Keluarga: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, VOL. 18, No.2, 2023, 112.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dan moral karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak suami untuk berpoligami dan hak istri atas perlindungan kesehatan serta keadilan.

Dalam pelaksanaan UU Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksana memberikan ketentuan rinci mengenai tata cara permohonan izin poligami. Pasal 14 KHI menyatakan, *"Suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan syarat dapat memberikan alasan yang sah, mampu berlaku adil, dan mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan."* Hal ini memperkuat peran pengadilan agama dalam menilai secara objektif kelayakan permohonan poligami dan memastikan bahwa suami tidak menyalahgunakan haknya sehingga menimbulkan kerugian bagi istri.[11]

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan juga menguatkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sehingga hukum Islam tetap menjadi landasan hukum pokok bagi umat Muslim dalam melaksanakan perkawinan termasuk poligami, namun dengan tunduk pada regulasi nasional yang berlaku.[12]

Kasus permohonan izin poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im. menjadi fokus penelitian yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan agama menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI dalam menangani kasus poligami yang memiliki kompleksitas kesehatan dan sosial. Pengadilan harus menyeimbangkan hak suami dan istri, serta mempertimbangkan dampak penyakit HIV yang menyangkut hak atas kesehatan dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Fenomena poligami dalam konteks penyakit HIV ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan isu sosial dan etika.

[11] Departemen Agama Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI).* Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019.

[12] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 5 ayat (1).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS di Indonesia masih cukup tinggi, termasuk dalam lingkungan keluarga, sehingga pemahaman hukum yang berperspektif kemanusiaan sangat dibutuhkan.[13] Oleh karena itu, hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umat harus dijadikan acuan agar poligami dilakukan tidak semata berdasarkan legalitas, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, studi ilmiah dan jurnal yang diterbitkan sejak tahun 2022 hingga kini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran tentang poligami dan HIV yang menekankan pentingnya pendekatan humanis dan perlindungan kesehatan dalam hukum perkawinan.[14] Hal ini relevan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini untuk memperkuat analisis terhadap putusan pengadilan serta kebijakan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, bahwa praktik poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri merupakan isu kompleks yang membutuhkan tinjauan mendalam dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut. Dari fenomena diatas Penulis tertarik mengambil judul **"Tinjauan Hukum Islam Atas Permohonan Izin Poligami dalam Konteks Penyakit Hiv Pada Istri (Studi pada putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.Im.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Hukum Keluarga Islam dalam Yurispudensi Peradilan Agama. Kemudian pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif

[13] Santoso, H. "Diskriminasi Terhadap Penderita HIV di Indonesia: Perspektif Sosial dan Politik". *Jurnal Sosial dan Politik,* Vol. 9. No.1, 2022. 50.

[14] Widjaja, T. "Pendekatan Humanis dalam Poligami dan HIV: Tinjauan Hukum dan Etika". *Jurnal Hukum Kontemporer,* Vol. 15. No. 3, 2023. 218.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deskriptif. Penelitian jenis ini biasanya menekankan pada kata-kata, deskriptif dan mengunakan analisis.

Berdasarkan latar belakang, maka jenis masalah yang dapat diindentifikasi adalah mengenai permohonan izin poligami dalam konteks penyakit hiv pada istri yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Peneliti membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga peneliti ini menjadi terarah. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah hanya pada Tinjauan Hukum Islam atas permohonan izin poligami dalam konteks penyakit hiv pada istri, studi pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im.

3. Rumusan Masalah

a. Apa dampak sosial emosional, dan kesehatan terhadap poligami dalam situasi istri yang terinfeksi HIV perkara Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri perkara Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak sosial, emosional, dan kesehatan terhadap poligami dalam situasi istri yang terinfeksi HIV.
2. Untuk mengetahui pemahaman hukum islam terkait poligami dalam kasus ketika istri menderita penyakit HIV.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menghasilkan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam Atas Permohonan Izin Poligami dalam Konteks Penyakit Hiv Pada Istri (Studi pada putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.Im.

3. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan tentang poligami sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai permohonan izin poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis Nurul Azizah yang berjudul, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Cibinong".[15] Dalam penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami, seperti tidak terpenuhinya kewajiban nafkah dan adanya gangguan kesehatan istri. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan alasan poligami dari aspek kesehatan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks penyakit; dalam penelitian ini tidak secara khusus membahas penyakit HIV sebagai faktor permohonan poligami.

[15] Nurul Azizah, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Islam terhadap Izin Poligami Karena Sakit Permanen pada Istri (Studi di PA Karawang).[16] Dalam mengkaji bagaimana penyakit permanen menjadi dasar hukum untuk poligami. Penelitiannya relevan dengan skripsi ini karena sama-sama mengangkat isu penyakit sebagai dasar poligami. Perbedaannya, Ridwan hanya mengulas penyakit dalam perspektif umum tanpa menelaah isu HIV sebagai penyakit yang juga memiliki stigma sosial dan dimensi khusus dalam hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rahma Sari yang berjudul, "Poligami dan Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Pengadilan Agama".[17] Ia menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap istri pertama dalam proses perizinan poligami. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal kajian terhadap perlindungan hak istri, namun tidak mengkaji aspek kesehatan sebagai alasan utama permohonan poligami, sehingga fokus dan konteksnya berbeda.

Keempat, jurnal artikel yang ditulis oleh Ahmad Luthfi yang berjudul, "Analisis Yuridis Poligami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan HAM di Indonesia".[18] Membahas konflik antara prinsip keadilan dalam poligami dan hak asasi manusia. Tulisan ini relevan karena turut mempertimbangkan aspek keadilan bagi perempuan. Perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih banyak mengkaji dari sisi HAM, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan kesehatan (HIV) dalam hukum Islam.

Kelima, jurnal artikel yang ditulis oleh Sri Wahyuni yang berjudul "Penyakit HIV/AIDS dan Dampaknya terhadap Hak Suami dalam Poligami: Kajian Hukum Islam",[19] secara langsung berkaitan dengan fokus skripsi ini. Wahyuni mengkaji bagaimana penyakit HIV pada istri memengaruhi hak suami

[16] Muhammad Ridwan, Tinjauan Yuridis Islam terhadap Izin Poligami Karena Sakit Permanen pada Istri (Studi di PA Karawang), Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2023.

[17] Rahma Sari, *Poligami dan Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Pengadilan Agama*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

[18] Ahmad Luthfi, "Analisis Yuridis Poligami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 1–15.

[19] Sri Wahyuni, "Penyakit HIV/AIDS dan Dampaknya terhadap Hak Suami dalam Poligami: Kajian Hukum Islam", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 85–101.

untuk menikah lagi. Persamaannya sangat kuat, tetapi penelitian Wahyuni tidak menganalisis putusan konkret dari pengadilan seperti yang dilakukan dalam skripsi ini.

Keenam, jurnal artikel yang ditulis oleh Dedi Kurniawan yang berjudul "Izin Poligami karena Alasan Medis dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam",[20] mengkaji dasar-dasar normatif dan praktik yuridis terkait alasan medis dalam poligami. Penelitiannya serupa dengan penelitian ini dalam hal penggunaan KHI sebagai landasan hukum. Namun, jurnal ini lebih bersifat normatif tanpa mengkaji kasus HIV secara spesifik atau studi kasus dari pengadilan.

Ketujuh, jurnal artikel yang ditulis oleh Lia Marlina yang berjudul, "Stigma Sosial terhadap Istri Pengidap HIV dan Implikasi Hukum Keluarga Islam",[21] memberikan pandangan sosiologis-hukum mengenai bagaimana istri pengidap HIV mendapat stigma dalam masyarakat Muslim". Penelitian ini mendukung latar belakang skripsi dalam hal pentingnya keadilan terhadap istri, namun pendekatannya lebih bersifat sosiologis dari pada yuridis-normatif.

Berdasarkan berbagai skripsi dan jurnal yang terkait, dapat disimpulkan bahwa isu poligami karena alasan kesehatan istri merupakan topik yang telah banyak dibahas dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian yang secara khusus mengangkat penyakit HIV sebagai alasan permohonan poligami masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian menyoroti aspek yuridis normatif secara umum atau fokus pada perlindungan hak istri tanpa mengaitkannya dengan kondisi medis spesifik seperti HIV. Oleh karena itu, skripsi ini memiliki urgensi dan kontribusi ilmiah tersendiri, yakni dengan mengkaji putusan pengadilan agama secara konkret dalam konteks penyakit HIV sebagai alasan permohonan poligami, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[20] Dedi Kurniawan, "Izin Poligami karena Alasan Medis dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syari'ah, vol. 9, no. 1, 2021, hlm. 50–64.

[21] Lia Marlina, "Stigma Sosial terhadap Istri Pengidap HIV dan Implikasi Hukum Keluarga Islam", Jurnal Sosio-Hukum Islam, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 40–56.

F. Kerangka Pemikiran

Pembentukan kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data otoriatif.

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian di atas sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur ketentuan poligami yang harus mendapat izin pengadilan. Tujuannya untuk menjaga keadilan dan perlindungan bagi istri dan anak. Dengan aturan ini, poligami tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa proses hukum. Hal ini menegaskan bahwa poligami harus berdasarkan alasan yang sah dan prosedur yang jelas.

Penyakit HIV pada istri sering dijadikan alasan dalam permohonan poligami oleh suami. Namun, alasan ini tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang sehingga menimbulkan perdebatan hukum dan etika. Penggunaan alasan medis ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak merugikan pihak istri. Tantangan ini menuntut pengadilan untuk menilai secara objektif dan adil. Sehingga keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hukum secara seimbang.

Putusan Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bagaimana hukum merespons permohonan poligami terkait penyakit HIV. Pengadilan menilai bukti medis dan alasan yang diajukan dengan seksama. Keputusan ini menjadi contoh penerapan undang-undang dalam konteks sosial yang kompleks. Pendekatan pengadilan menggabungkan hukum positif dan nilai kemanusiaan. Putusan ini menjadi referensi penting dalam menyelesaikan kasus serupa.

Pasal tiga ayat dua Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil dan mendapat izin

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pengadilan. Pasal ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai permohonan poligami secara objektif. Ketentuan ini membatasi kebebasan mutlak poligami demi menjaga keadilan bagi istri dan anak. Mekanisme ini memastikan poligami dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, pengadilan berperan penting dalam menegakkan ketentuan tersebut.

Poligami dalam konteks penyakit HIV harus diuji keabsahannya melalui proses hukum yang adil dan transparan. Pengadilan agama menjadi lembaga yang menyeimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam menilai permohonan. Penilaian tidak hanya melihat aspek medis, tetapi juga dampak sosial dan psikologis keluarga. Hal ini penting agar kepentingan istri dan anak tetap terlindungi. Keputusan pengadilan harus mengedepankan keadilan bagi semua pihak terkait.

Keseluruhan kerangka ini menggambarkan hubungan antara undang-undang, penyakit HIV, putusan pengadilan, dan ketentuan poligami. Interaksi antara hukum formal dan konteks sosial penting dalam praktik poligami. Proses peradilan yang ketat diharapkan menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi. Permohonan poligami dengan alasan HIV harus diperlakukan secara bijaksana. Dengan demikian, prinsip hukum dan kemanusiaan tetap menjadi landasan utama.

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

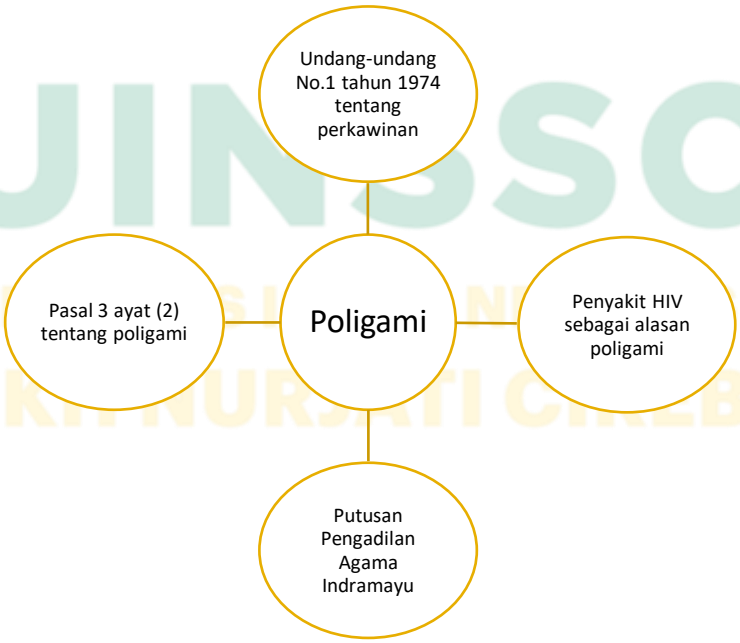

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena hukum Islam terkait permohonan izin poligami dalam konteks istri yang mengidap penyakit HIV, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara:

   1) Mempelajari dan menganalisis bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan doktrin hukum Islam yang berhubungan dengan poligami dan penyakit HIV.
   2) Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa salinan putusan hakim terhadap perkara Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.Im.

   b. Data Sekunder

      Data skunder merupakan data diperoleh hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Indramayu tentang permohonan izin poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri dengan Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.im. dan dari penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan tentang permohonan izin poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri.

4. Lokasi Penelitian

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu yang terletak di Jl. MT Haryono No.2A, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.[22] Dalam hal ini penulis langsung mendatangi kantor Pengadilan Agama Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim pengadilan agama indramayu. Metode ini dipakai guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya yang digunakan majelis hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga dapat membantu proses analisis data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 203.*

H. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam atas permohonan izin poligami dalam konteks penyakit HIV pada istri (studi pada putusan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian dari garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian,dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip perkawinan dalam islam, sejarah singkat poligami, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan hikmah poligami, pengertian HIV dan faktor-faktor penyebab HIV.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Indramayu, visi dan misi, kondisi objektif Pengadilan Agama Indramayu, struktur organisasi Pengadilan Agama Indramayu, dan Deksripsi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.im.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Dampak sosial emosional, dan kesehatan terhadap poligami dalam situasi istri yang terinfeksi HIV dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami dalam Konteks Penyakit HIV Pada Istri, dengan metode penelitian yang sudah di terapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON